

PUTUSAN
Reg. No. 3428 K/Pdt/1985

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- I. *Bachtiar Datuk Baringin Sati*, Suku Piliang, negeri asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum penggugat;
- II. *Maryeni*, Suku Supanjang, negeri asal/tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- III. *Erawadi*, untuk diri sendiri dan selaku wali dari anak-anak yang masih di bawah umur (belum dewasa), yaitu :
 1. *Hoci Amildi*,
 2. *Yesi Novita*,
 3. *Mira*, suku Supanjang, negeri asal/tempat tinggal di Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, para pemohon kasasi dahulu para tergugat/terbanding;

Melawan :

Anasril gelar Datuk Rajo Kuaso, suku Piliang, negeri asal Kelurahan Bawah Duku Koto Baru, bertempat tinggal di Jln. Padang Sidempunan No. 30 C Kotamadya Pematang Siantar, untuk diri sendiri dan sebagai mamak kepala perut, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya *Chaidir Gani, SH.* Penasehat Hukum/Pembela Perkara, beralamat di Jalan Andam Dewi No. 20 Padang, termohon kasasi dahulu penggugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli, telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli di muka peradilan Pengadilan Negeri Koto Baru pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat asli dengan tergugat asli I adalah sekaum, sehartapusaka dan sepandam pekuburan dan tergugat asli I adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaum penggugat asli dengan tergugat asli I, sedangkan tergugat asli II dan III adalah anak dari tergugat asli I;

Bahwa kaum penggugat asli dengan tergugat asli I mempunyai harta pusaka tinggi dua bidang tanah (sub A dan sub B) yang mengenai luas, letak dan batas-batasnya seperti disebut di dalam gugatan;

Bahwa tanpa seizin dan mufakat seluruh anggota kaum penggugat asli dengan tergugat asli I, ternyata tergugat asli I telah menghibahkan harta sengketa sub A kepada anaknya tergugat asli II dan harta sengketa sub B telah dijual oleh tergugat asli I kepada tergugat asli III;

Bahwa tergugat asli II dan tergugat asli III mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Kantor Agraria, dan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Solok telah mengeluarkan pengumuman tentang adanya permohonan tersebut;

Bahwa penggugat asli berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa perbuatan tergugat asli I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa penggugat asli mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun para tergugat asli banding atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Koto Baru agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat I adalah sekaum dan sehartapusaka;
3. Menyatakan bahwa tergugat I adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat dan tergugat I dan penggugat adalah mamak kepala perut dalam perutnya;
4. Menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi penggugat dan tergugat I;
5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I menghibahkan harta sengketa sub A kepada anaknya tergugat II dan menjual harta sengketa sub B kepada tergugat III tanpa seizin dan semufakat seluruh ang-

gota kaum, terutama penggugat selaku mamak kepala perut dalam perutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

6. Menyatakan batal menurut hukum hibah yang dilakukan oleh tergugat I kepada anaknya tergugat II atas harta sengketa sub A dan jual-beli yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III atas harta sengketa sub B begitu pula segala surat-surat yang berhubungan dengan sengketa yang dibuat oleh tergugat I, II dan III tanpa seizin dan semufakatnya seluruh anggota kaum penggugat dan tergugat I, terutama penggugat sebagai mamak kepala perut;
7. Menghukum tergugat-tergugat membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

Mohon supaya Pengadilan Negeri Koto Baru akan memberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Koto Baru telah ditolak, yaitu dengan putusannya tanggal 5 Nopember 1984 No. 33/B/K/T/1983/PN.Kbr.:

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusannya tanggal 14 Maret 1985 No. 30/G/B/K/T/1985/PT.PDG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari penggugat/pembanding Anasril Gelar Datuk Rajo Kuaso tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Koto Baru tanggal 5 Nopember 1984 No. 33/G/B/K/T/1983.KBR. yang dimohonkan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding;

Dengan Mengadili Sekali Lagi

- Menerima gugatan penggugat/pembanding seluruhnya;
- Menyatakan bahwa penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding adalah sekaum dan sehartu pusaka;
- Menyatakan bahwa tergugat I/terbanding adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding serta penggugat/pembanding adalah mamak kepala perut dalam perutnya;
- Menyatakan bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding;

- Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I/terbanding menghibahkan harta sengketa sub A kepada tergugat II/terbanding dan menjual harta sengketa sub B kepada tergugat III/terbanding tanpa seizin dan semufakat seluruh anggota kaum, terutama penggugat/pembanding selaku mamak kepala perut dalam perutnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan batal menurut hukum hibah yang dilakukan oleh tergugat I/terbanding kepada anaknya tergugat II/terbanding atas harta sengketa sub A dan jual-beli yang dilakukan oleh tergugat II dan tergugat III/terbanding atas harta sengketa sub B, begitu pula segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah sengketa yang dibuat oleh para tergugat/terbanding tanpa seizin dan semufakatnya seluruh anggota kaum penggugat/pembanding dan tergugat I/terbanding, terutama penggugat/pembanding sebagai mamak kepala perut;
- Menghukum para tergugat/terbanding membayar biaya-biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan yang sampai pada putusan ini diperhitungkan, pada tingkat pertama sebesar Rp 119.200,- (seratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 30 April 1985 kemudian terhadapnya oleh para tergugat/terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juni 1985 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 13/Kas/1985 yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Koto Baru, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juni 1985;

Bahwa setelah itu oleh penggugat/pembanding yang pada tanggal 17 Juni 1985 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para tergugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 29 Juni 1985;

Menimbang, bahwa walaupun perkara kasasi ini diperiksa dan diputus pada waktu Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sudah berlaku, namun oleh karena pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Padang dan permohonan kasasi telah dilakukan sebelum Undang-undang yang baru tersebut berlaku, maka diberlakukan tenggang-tenggang waktu kasasi menurut Undang-undang yang lama (Undang-undang No. 1 Tahun 1950);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan-

nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa tidak seorang saksipun dari termohon kasasi yang menerangkan pemohon kasasi satu kaum satu pusaka tinggi, sepandam sepekuburan dengan termohon kasasi, saksi hanya mendengar dari mamak-mamaknya sehingga kesaksian seperti itu tidak dapat diterima;
2. Bahwa pemohon kasasi membantah bahwa pemohon kasasi dengan termohon kasasi adalah sekaum, sehartu pusaka karena menurut ranji/silsilah keturunan Beringin Sati dari suku Piliang tidak tercantum nama neneknya;
3. Bahwa termohon kasasi memakai gelar adat Datuk Rajo Kuaso berdasarkan bukti P.2 dan P.4 yang dibuat di Kantor Polisi padahal seharusnya menurut hukum adat untuk pemakaian gelar harus ada kesepakatan anggota kaum dan disahkan oleh 4 orang jenis, maka bukti P.2 dan P.4 tersebut tidak mempunyai nilai hukum;
4. Bahwa pemohon kasasi tidak termasuk mamak kepala waris dari termohon kasasi, oleh karena itu termohon kasasi tidak berhak mencampuri kepentingan kaum pemohon kasasi dan mamak kepala waris dari termohon kasasi adalah yang bernama Nullah gelar Rajo Tangkeh;

Menimbang :

Mengenai keberatan ad. 3.

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Padang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi menilai bukti P.3 sampai dengan P.5 sebagai bukti yang mengikat padahal surat tersebut hanya merupakan "pernyataan" dan tidak dapat disamakan dengan "kesaksian" yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Bachtiar Datuk Baringin Sati dan kawan-kawan tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 1985 No. 30/G/B/K/T/1985.PT.PDG. serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang sudah benar atas dasar pertimbangannya yang dapat dioper Mahkamah Agung, dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa termohon kasasi/penggugat asal adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 1 Tahun 1950 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi I. Bachtiar Datuk Baringin Sati, II. Maryeni, dan III. Erawadi untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anak yang masih di bawah umur 1. Hoci Amildi, 2. Yesi Novita, 3. Mira tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 Maret 1985 No. 30/G/B/K/T/1985.PT.Pdg.;

Mengadili Sendiri :

Menolak gugatan penggugat;

Menghukum termohon kasasi/penggugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun biaya dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 1990 dengan M. Yahya Adiwimarta, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Iman Anis, SH. dan Ny. Dora Sasongko Kartono, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 1990 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Iman Anis, SH. dan Achmad Rusli Dermawan, SH. Hakim-hakim anggota, Ny. H. Sariana, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.